



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/33 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian *Road Map* Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan data dukung dan input data dukung penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 oleh Unit Organisasi yang membidangi Hukum, perlu membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-19 tanggal 24 April 2024 hal Pengunggahan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan
2. Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.

b. Anggota :

1. Melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
2. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

c. Sekretariat :

membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Ketua dan Anggota Tim Kerja.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah,



SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/33 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amaliya Rahman, SH, M.Kn Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Theantia Enka Listi, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Sulistiono, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Saiful Nadib, SH Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Ajeng Tyas Widowati, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
6.	Brian Angga Hermawan, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Restu Eka Gumilar Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat
8.	Muhammad Abi Dzar Al Ghifari, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Bayu Agusta Ardiansyah, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
10.	Nuraini Dewi Maharani, SH Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM Sekretariat
11.	Friendly Hadi Irmansyah, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
12.	Primadani Sakti P Utami, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
13.	Mario Ardhiyanto, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
14.	Asiyah Hesti Pramudya W, S.Hum Tenaga Teknis.	

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

